

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Simpulan yang peneliti dapat pada penelitian ini, berdasarkan identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme penghimpunan *Dana Tabbaru'* yang dikelola oleh KBMT Dana Akhirat melalui beberapa proses yaitu:
  - a. Anggota menghadap ketua untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa persyaratan KK dan KTP
  - b. Setiap anggota yang mengajukan pembiayaan akan dipilih ahli warisnya sebagai jaminan apabila dikemudian hari ada hambatan dalam pelunasan pembiayaan
  - c. Jumlah dana yang dihimpun adalah 1% (satu Persen) akan dipotong langsung pencairan pembiayaan anggota
  - d. Lalu dana yang sudah dipotong akan dihimpun Bersama dana anggota lainnya untuk *Dana Tabarru'*
2. Mekanisme penyaluran *Dana Tabbaru'* yang dikelola oleh KBMT Dana Akhirat melalui beberapa proses yaitu:
  - a. Keluarga anggota atau ahli waris anggota yang meninggal dunia harus memberikan surat keterangan kematian dari RT/RW
  - b. Surat keterangan tersebut diserahkan langsung ke KBMT Dana Akhirat

- c. Setelah surat diterima, *Dana Tabbaru'* dapat langsung diklaim untuk membayar pembiayaan yang ditinggal anggota sesuai dengan kelasnya
- d. Kelas yang telah ditetapkan oleh KBMT Dana Akhirat adalah pembiayaan sampai Rp 10.000.000 sebesar Rp 3.000.000 lalu untuk pembiayaan diatas Rp 10.000.000 sebesar Rp 5.000.000 dan untuk Pembiayaan diatas Rp 25.000.000 sebesar Rp10.000.000
- e. *Dana Tabbaru'* tersebut langsung akan dibayarkan untuk pembiayaan terkait
- f. Jika masih ada sisa pembiayaan maka akan dilimpahkan kepada ahli warisnya.

3. Kesesuaian *Dana Tabbaru'* sebagai jaminan pembiayaan terhadap prinsip sistem keuangan Syariah dan hukum positif di Indonesia:

Terdapat 6 Prinsip sistem keuangan Syariah yaitu Larangan Riba, Pembagian Risiko, Uang Sebagai Modal Potensial, Larangan Spekulatif, Kontrak dan Perjanjian, serta Aktivitas Usaha Harus Sesuai Syariah. Dari keenam prinsip tersebut praktek *Dana Tabbaru'* di KBMT Dana Akhirat telah sesuai dengan semua prinsipnya, tidak ada prinsip yang dilanggar karena fungsi dari *Dana Tabbaru'* adalah memitigasi risiko yang akan dihadapi oleh KBMT Dana Akhirat dan ahli waris anggota, serta memberi manfaat bagi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga sudah dijelaskan melalui Pasal 204 bahwa praktek *Dana Tabbaru'* tidak bertentangan.

Dalam hukum di Indonesia menyebutkan dalam Pasal 830 dan 1100 KUHP bahwa pembiayaan yaitu kewajiban yang berupa hutang adalah tanggung jawab

para ahli waris, maka pelunasan pembiayaan yang diaplikasikan di KBMT Dana Akhirat juga sesuai dengan hukum di Indonesia.

4. Model pengelolaan *Dana Tabarru'* yang direkomendasikan pada KBMT Dana Akhirat:

Model yang digambarkan berupa skema dan aturan-aturan yang direkomendasikan dan sudah ditambah beberapa langkah dan merincikan mekanisme *Dana Tabarru'* agar setiap anggota yang mengajukan pembiayaan tidak kebingungan serta KBMT Dana Akhirat pun dapat memanfaatkan SOP yang dibuat peneliti untuk menjalani prosedur yang lebih baik. Terdapat beberapa hal yang berbeda dengan yang saat ini diaplikasikan yaitu surat ketersediaan para ahli waris dalam melanjutkan cicilan pembiayaan yang ditinggal anggota, menetapkan pemotongan pencairan pembiayaan secara tetap untuk anggota, membagi platform sesuai dengan besarnya cicilan yang sudah diangsur, dan menjelaskan alur *Dana Tabarru'* jika anggota membayarnya sampai lunas.

## 5.2 Saran

Setelah dilakukan penelitian terhadap *Dana Tabarru'* di KBMT Dana Akhirat, peneliti merasakan kurang maksimalnya data yang diperoleh maka peneliti akan memberikan saran agar KBMT Dana Akhirat lebih baik lagi kedepannya, sebagai berikut:

1. Presentase pemotongan *Dana Tabarru'* perlu sesuai dengan apa yang ditetapkan dan tidak ada kelebihan dalam pemotongannya agar seluruh anggota membayarnya dengan presentase yang sama.

2. Model yang sudah dibuatkan peneliti dijadikan SOP untuk pengelolaan *Dana Tabbaru'* karena selama penelitian tidak ada aturan atau prosedur yang tertulis khusus untuk *Dana Tabbaru'*.
3. Ketentuan dan syarat pengklaiman *Dana Tabbaru'* perlu dijelaskan dan disosialisasikan lebih jelas.
4. *Dana Tabbaru'* jika diwajibkan untuk dibayar maka harus dicantumkan dalam akad pembiayaan setiap anggota.
5. Demi Pemanfaatan *Dana Tabbaru'* yang lebih baik maka dalam akad pengajuan pembiayaan ditulis bahwa jika dalam lima tahun terakhir tidak ada anggota yang meninggal dunia, agar *Dana Tabbaru'* berguna untuk program lainnya seperti layanan kesehatan.
6. Perubahan nama *Dana Tabbaru'* karena pengaplikasiannya yang tidak sukarela menjadikan *Dana Tabbaru'* melenceng dari prinsipnya. Perubahan nama tersebut agar produk jaminan masih tersedia namun tidak melanggar dari prinsipnya.
7. Jika *Dana Tabbaru'* ingin tetap dipertahankan Namanya maka lebih baik diubah prinsip penghimpunannya menjadi sukarela anggota.

IKOPIN